

## Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif CIBEST Model Berbasis Masalah: Studi pada Program BAZNAS Kabupaten Sinjai

Syamsul<sup>1</sup>, M. Wahyuddin Abdullah<sup>2</sup>, Irwan Misbach<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
syamsulofficial92@gmail.com<sup>1</sup>, wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id<sup>2</sup>,  
irwan.misbach@uin-alauddin.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the contribution and impact of productive zakat on community welfare in Sinjai Regency using the masalah-based CIBEST model. Historically, measuring the success of productive zakat has focused primarily on increasing the income of mustahik (zakat recipients), while spiritual and social aspects have not been comprehensively integrated. The study employs a qualitative field research approach involving mustahik recipients of productive zakat. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, with key informants comprising mustahik and staff from BAZNAS Sinjai Regency. The data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing, utilizing triangulation techniques. The results indicate that the productive zakat program implemented by BAZNAS in Sinjai Regency has made a positive contribution and impact on the mustahik. Materially, productive zakat has succeeded in increasing the income and purchasing power of the mustahik. Spiritually, it fosters improved religious observance, gratitude, honesty, and a sense of responsibility in business management. Socially, it creates a better quality of life by enhancing social utility and social concern. Furthermore, the masalah perspective demonstrates the achievement of maqashid al-shari'ah (objectives of Islamic law) goals, particularly the preservation of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal). The implications of productive zakat extend beyond achieving economic independence—transforming mustahik into muzakki (zakat payers) and serving as a sustainable stimulus rather than merely meeting short-term needs—to also fostering gratitude, religious obedience, optimism, reduced social inequality, and social solidarity.*

**Keywords :** *Productive zakat, CIBEST model, Masalah, Welfare.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi dan dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sinjai dengan menggunakan CIBEST Model berbasis masalah. Selama ini pengukuran keberhasilan zakat produktif lebih banyak difokuskan pada peningkatan pendapatan mustahik, sedangkan aspek spiritual dan sosial belum diintegrasikan secara komprehensif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan pada penerima zakat produktif/mustahik. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama adalah mustahik dan pegawai BAZNAS Kabupaten Sinjai. Data kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan Teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS di Kabupaten Sinjai memiliki kontribusi dan dampak yang positif bagi mustahik. Dari aspek material, zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan dan meningkatkan daya beli mustahik. Dari aspek spiritual, zakat produktif mendorong peningkatan ibadah, rasa syukur, kejujuran, dan tanggung jawab dalam mengelola usaha. Dari aspek sosial, zakat produktif

mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan adanya peningkatan kemanfaatan sosial dan kepedulian sosial. Sementara itu, perspektif masalah menunjukkan tercapainya tujuan maqashid al-syari'ah terutama dalam menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Implikasi zakat produktif menjadikan mustahik bukan hanya mandiri secara ekonomi dengan peningkatan pendapatan dan mengubah mustahik menjadi muzakki, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat tetapi menjadi stimulus berkelanjutan, tetapi juga mampu menumbuhkan rasa syukur, kepatuhan beribadah, optimisme, reduksi kesenjangan sosial dan juga solidaritas sosial.

**Kata kunci :** Zakat produktif, *CIBEST* model, Masalah, Kesejahteraan.

## PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia ini, mulai dari negara maju, negara berkembang apalagi negara yang masih tertinggal. Berbagai macam cara dan program dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, tetapi belum ada yang betul-betul berhasil menghilangkan kemiskinan secara menyeluruh, hanya sampai pada tahap menekan dan menurunkan tingkat kemiskinan secara bertahap di suatu negara. Kemiskinan menjadi hal yang selalu menarik untuk dibahas karena menyangkut masalah kehidupan individu dan social masyarakat. Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi ialah menyelesaikan kemiskinan dan mengurangi jarak orang kaya dengan orang miskin (Akbar,2024). Dalam konteks Indonesia, kemiskinan menjadi hal yang sangat diprioritaskan oleh pemerintah. Pemerintah selalu mengupayakan agar supaya bagaimana kemiskinan dari tahun ke tahun bisa terus menurun. Dalam islam, kemiskinan dianggap sebagai *sunnatullah* dan tidak bisa dihilangkan. Islam tidak menginginkan umatnya menjadi umat yang terbelakang dan miskin, tetapi justru islam menghendaki umatnya menjadi umat yang maju dan terhindar dari meminta-minta. Islam memandang kemiskinan sebagai satu hal yang bisa membahayakan akidah, kelogisan berpikir, keluarga bahkan masyarakat. Oleh karena itu, Salah satu instrumen yang dapat meminimalisir kemiskinan adalah dengan zakat (Laba Tila, 2020). Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk menekan dan meminimalisir kemiskinan serta mengangkat ekonomi umatnya jika dikelola dengan baik dan tepat. Begitupun dengan penyaluran dana zakat yang didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya sehingga dana zakat akan memberikan dampak positif terhadap penerima (Mustahik). Zakat merupakan salah satu pilar yang membentuk keutuhan islam. Ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memegang posisi strategis dan menentukan bagi peningkatan kesejahteraan umat disebut dengan zakat (Thoharul Anwar, A. (2018).

Zakat mempunyai peran penting yaitu dapat memperbaiki perekonomian masyarakat yang semula membutuhkan menjadi berkecukupan secara finansial (Cholifah & Ridwan, 2023). Dalam hal ini, zakat memiliki dua fungsi dalam kehidupan umat. *Pertama*, zakat merupakan perintah Allah karena itu ia mengandung nilai ibadah (Hablumminallah). *Kedua*, zakat memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ummat (Hablumminannas). Dengan demikian,

zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban individual tetapi juga sebagai system yang dapat memberikan dampak kolektif positif bagi kehidupan sosial ekonomi umat islam.

"Ambillah dahulu, kemudian milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain. Apa pun yang datang kepadamu dari harta ini, selama engkau tidak membutuhkannya dan bukan dalam keadaan meminta, maka ambillah. Namun, untuk hal-hal yang tidak demikian, janganlah prinsip engkau ikuti hawa nafsumu." (HR. Muslim). Prinsip ini menjadi inspirasi dalam menangani permasalahan kemiskinan. Zakat produktif lahir sebagai salah satu pendekatan inovatif untuk pemberdayaan masyarakat. Konsep zakat produktif bertujuan untuk mengubah *mustahiq* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi zakat) melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Putra, D. R. (2019). Zakat produktif digunakan untuk kegiatan yang bisa menghasilkan nilai tambah terhadap sesuatu bukan hanya sekedar bantuan langsung yang sifatnya konsumtif dan sementara. Zakat produktif diharapkan mampu meningkatkan pendapatan *mustahiq* (penerima zakat), karena ini sifatnya pemberdayaan maka, hasilnya lebih berorientasi untuk jangka Panjang.

BAZNAS, menurut Undang-Undang tersebut, diberi kewenangan untuk mengelola dan mengoordinasikan semua lembaga zakat meliputi BAZNAS di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dan LAZ di tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten dalam hal penghimpunan, penyaluran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban zakat (Jumardi, 2023). Zakat produktif di kabupaten Sinjai mulai dijalankan mulai pada tahun 2023. Program zakat produktif di kabupaten Sinjai terbagi menjadi 2 program, *pertama*, Z-Mart merupakan program yang diperuntukan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil yang bergerak di penjualan barang campuran. *Kedua*, Z-Auto yakni program yang diperuntukan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil yang bergerak di bidang perbengkelan dan ini mulai dijalankan pada tahun 2025. Kedua program ini sama-sama diberikan bantuan berupa barang sesuai kebutuhan dan fokus diberikan kepada masyarakat yang terkendala masalah dana tetapi ingin mengembangkan usahanya. Hal ini tentu memberikan kesan bahwa dampak yang dihasilkan dari zakat produktif ini cukup positif. Meskipun demikian, penerapan zakat produktif masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. (Syahriza, 2019) mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini, termasuk kurangnya pendampingan bagi mustahik, rendahnya pemahaman tentang pengelolaan usaha, serta masalah internal dari mustahik itu sendiri seperti motivasi dan disiplin dalam menggunakan dana zakat. Tidak sedikit program zakat produktif yang belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, persoalan zakat produktif yang didistribusikan BAZNAS kepada masyarakat (Mustahiq) menarik untuk dibahas mengingat kegiatan atau program ini menjadi prioritas BAZNAS kabupaten Sinjai. Apakah zakat produktif yang didistribusikan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan *Mustahiq* atau tidak. Oleh karena itu penulis mencoba

meneliti persoalan tersebut dengan judul “Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Model CIBEST berbasis Masalah (Studi pada Program BAZNAS Kabupaten Sinjai).

## TINJAUAN TEORITIS

### *Konsep Masalah*

Masalah merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang berkaitan erat dengan tujuan diturunkannya syariat Islam. Secara etimologis, masalah berasal dari kata shalaha–yashluhu yang berarti baik, bermanfaat, atau membawa kebaikan (Yeni Hendriyani, 2010). Lawan dari masalah adalah mafsadah yang berarti kerusakan atau kemudharatan. Dengan demikian, masalah secara bahasa dimaknai sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Secara terminologis, para ulama ushul fiqh mendefinisikan masalah sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia, baik dalam rangka menarik kemaslahatan maupun menolak kemudharatan, yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai upaya menjaga tujuan-tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurutnya, segala sesuatu yang mendukung terwujudnya lima unsur tersebut disebut masalah, sedangkan yang merusaknya disebut mafsadah (Bahrul Hamdi, 2017). Dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi, masalah menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Hadis. Oleh karena itu, masalah memiliki peran strategis dalam menjaga fleksibilitas dan relevansi hukum Islam sepanjang zaman. Konsep masalah memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur’an. Meskipun istilah masalah tidak disebutkan secara eksplisit, substansi dan semangatnya tercermin dalam berbagai ayat yang menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk membawa kebaikan dan kemudahan bagi manusia. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 185:

الْعُسْرَ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمْ اللَّهُ يُرِيدُ

Terjemahnya :Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Al-Syatibi berpandangan bahwa masalah bukanlah sekadar pertimbangan tambahan dalam penetapan hukum, melainkan esensi dari seluruh hukum Islam. Ia menolak pandangan yang memisahkan hukum syariat dari tujuan kemaslahatan. Menurutnya, setiap perintah dan larangan dalam syariat pasti mengandung manfaat atau bertujuan mencegah mudarat, meskipun terkadang manfaat tersebut tidak langsung terlihat oleh manusia. Dalam kerangka maqashid al-syariah, Al-Syatibi membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu masalah dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah. Masalah dharuriyyah merupakan kebutuhan primer yang menjadi fondasi kehidupan manusia, mencakup perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Tanpa terpenuhinya unsur-unsur ini, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan yang serius. Al-Syatibi juga menekankan bahwa masalah

yang dapat dijadikan dasar ijtihad adalah masalah yang sejalan dengan prinsip umum syariat dan tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, ia memberikan legitimasi kuat terhadap penggunaan masalah mursalah dalam ijtihad, selama masalah tersebut benar-benar bersifat umum, nyata, dan relevan dengan tujuan syariat. Dalam pandangannya, penggunaan masalah mursalah merupakan bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, menurut Al-Syatibi, maqashid al-syariah dan masalah merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Maqashid menjadi kerangka tujuan, sementara masalah menjadi substansi yang ingin diwujudkan oleh syariat. Setiap upaya penegakan hukum Islam yang mengabaikan masalah berarti telah menjauh dari ruh dan tujuan utama syariat itu sendiri.

## **Kesejahteraan**

Kesejahteraan merupakan hal yang dicita-citakan semua orang di dunia ini. Setiap orang akan selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, terlebih lagi bagi orang tua, akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya, bekerja keras sebagai bentuk tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, mengerjakan pekerjaan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mengupayakan dengan segenap jiwa dan raga memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya bahkan terkadang mengabaikan diri mereka sendiri. Menurut Umer Chapra (dalam Martini, 2015:48) menyatakan bahwa jika kesejahteraan didefinisikan dengan konsep materialis dan hedonis, maka ilmu ekonomi memberikan porsi keunggulan pada pemenuhan kepentingan pribadi (self-interest) dan memaksimalkan kekayaan, kenikmatan fisik, dan kepuasan hawa nafsu. Konsep kesejahteraan yang dicita-citakan dalam ekonomi konvensional adalah sebuah terminologi yang kontroversial, karena dapat didefinisikan dalam beberapa pengertian. Salah satu pengertian murni materialis yang menafikan keterkaitan aspek spiritual. Akan tetapi berbeda dengan pandangan islam, kesejahteraan dipandang sebagai suatu konsep yang menyeluruh. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan adalah sesuatu yang mendasar dalam bingkai Syariah yang tidak selalu direalisasikan dengan tujuan utama yakni untuk konsumsi dan memaksimalkan kekayaan. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah: *Pertama*, Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. *Kedua*, Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat.

## **Zakat Produktif**

Zakat merupakan salah satu aspek fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki posisi strategis dalam membangun keadilan sosial, pemerataan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan umat. Secara etimologis, kata “zakat” berasal dari bahasa Arab *zakā*, yang berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Makna etimologis ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sekadar aktivitas

pengeluaran harta, tetapi juga mengandung unsur penyucian jiwa bagi orang yang mengeluarkannya dan keberkahan terhadap harta yang disisakan (Ach Yasin and Santi Ariyani, 2022). Secara terminologis, para ulama mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim ketika telah memenuhi syarat nisab dan haul untuk diberikan kepada golongan mustahik yang telah disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an. Zakat merupakan kewajiban langsung dari Allah swt yang memiliki sifat *ta'abbudi*, yaitu kewajiban ibadah yang penunaian dan ketentuannya telah ditetapkan secara pasti dalam nash, sehingga tidak dapat diubah, dikurangi, atau diinterpretasikan secara bebas. Dengan demikian, zakat memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai rukun Islam ketiga setelah syahadat dan salat (Akbar, 2024).

Zakat produktif merupakan model pengelolaan zakat yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan konsumtif, tetapi diarahkan untuk menjadi modal usaha, investasi ekonomi, atau instrumen pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dalam konsep ini, zakat tidak berhenti sebagai bantuan jangka pendek yang hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi menjadi sarana membangun kemandirian ekonomi melalui kegiatan produktif. Dengan demikian, zakat produktif memiliki fungsi strategis dalam menciptakan transformasi sosial-ekonomi, mengurangi ketergantungan, dan meningkatkan kesejahteraan mustahik sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa mendatang. Model ini sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), terutama dalam aspek pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) dan pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*). Secara terminologis, zakat produktif dapat dipahami sebagai pendayagunaan dana zakat dalam bentuk modal usaha yang diberikan kepada mustahik dengan tujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah. Konsep ini memiliki dasar dari praktik para sahabat Nabi, salah satunya Umar bin Khattab yang memberikan modal usaha dari harta zakat kepada para penerima agar mereka mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup. Selain itu, konsep zakat produktif juga sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pemberdayaan, pemerataan, dan keberlanjutan.

### ***CIBEST Model dan Pengembangannya***

Model CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) merupakan suatu pendekatan konseptual dan analitis yang dikembangkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dengan perspektif yang lebih komprehensif, yaitu mencakup aspek material dan spiritual secara bersamaan. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti yang melihat bahwa ukuran kemiskinan dalam perspektif ekonomi konvensional masih bersifat parsial dan tidak mampu menggambarkan kondisi hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam ekonomi konvensional, kemiskinan dinilai hanya berdasarkan ketidakcukupan pendapatan atau kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan

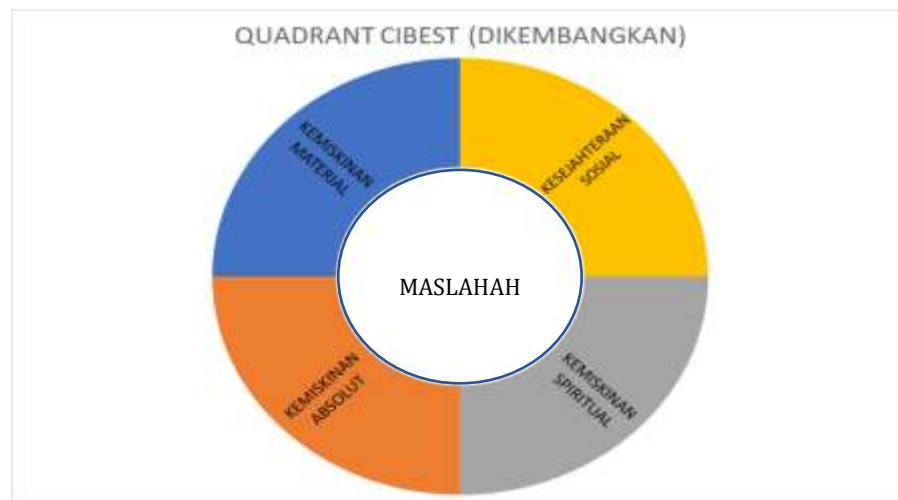
pokok. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan bukan hanya bersifat materi, tetapi juga spiritual.

Untuk indikator kesejahteraan material, dalam penelitian ini hanya akan mengambil poin pertama yakni melakukan survei kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh satu rumah tangga dalam satu bulan. Adapun kebutuhan minimal spiritual adalah kewajiban agama. Dalam konteks kudran CIBEST ini, maka ada lima variabel yang dapat didefinisikan sebagai kebutuhan spiritual minimal. Kelima variabel tersebut adalah pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan lingkungan kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, dalam penerapannya, model empat kuadran CIBEST tidak terlepas dari berbagai keterbatasan konseptual dan metodologis yang perlu dikritisi secara akademik agar pengukurannya semakin komprehensif dan relevan dengan realitas sosial masyarakat. Dalam praktik kehidupan sosial, kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh kecukupan ekonomi dan ketaatan ibadah individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, keamanan sosial, relasi sosial yang harmonis, partisipasi dalam komunitas, serta perlindungan sosial dari negara atau lembaga. Dengan kata lain, kesejahteraan sosial sebagai dimensi tersendiri belum sepenuhnya terakomodasi secara eksplisit dalam model CIBEST. Akibatnya, rumah tangga yang secara material dan spiritual tergolong sejahtera dapat tetap mengalami kerentanan sosial, misalnya karena keterbatasan akses layanan kesehatan atau keterasingan sosial, namun tetap diklasifikasikan sebagai “sejahtera” dalam kuadran CIBEST.

Pembagian kuadran yang kaku berpotensi mengabaikan nuansa transisi kesejahteraan tersebut, sehingga analisis dampak zakat produktif menjadi kurang sensitif terhadap perubahan sosial yang bersifat gradual. Meskipun indikator ini penting, kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan sosial. Islam menekankan pentingnya hubungan antarmanusia (*hablum minannas*), solidaritas sosial, keadilan, dan kepedulian terhadap kelompok rentan. Dalam konteks ini, rumah tangga yang rajin beribadah secara personal tetapi memiliki relasi sosial yang buruk atau tidak terlibat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tetap dikategorikan sebagai sejahtera spiritual dalam CIBEST, padahal secara sosial belum tentu demikian. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi spiritual dalam CIBEST masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sosial Islam yang lebih luas.

Dalam konsep kesejahteraan Islam dan Maqasid Al-Shariah, kesejahteraan sosial memiliki posisi sentral. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan sosial, serta lingkungan sosial yang mendukung merupakan prasyarat utama tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan. Tanpa dimensi kesejahteraan sosial, CIBEST berisiko menjadi alat ukur yang terlalu fokus pada individu dan kurang sensitif terhadap struktur sosial yang membentuk kemiskinan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pengembangan CIBEST Model. Integrasi ini dapat dilakukan dengan menjadikan kesejahteraan sosial sebagai sub-dimensi yang memperkuat dimensi

material dan spiritual. Dalam dimensi kesejahteraan sosial dapat diukur melalui lima tujuan utama syariat yakni menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek ini menjadi indikator utama dalam menilai kesejahteraan sosial dalam masyarakat.



## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan dengan penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015). Penulis menggunakan penelitian kualitatif karena langsung mengamati objek penelitian di lapangan guna mendapatkan informasi terkait penelitian yang diteliti kemudian penulis menganalisa informasi yang diperoleh. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan paradigma kritis (*critical paradigm*) sebagai landasan filosofis dalam memahami dan menganalisis realitas sosial yang diteliti (Amelia Yesidora, 2024). Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Sinjai, yang fokus pada penyaluran zakat produktif. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan realita pelaksanaan dan penyaluran zakat produktif kepada mustahik di Kabupaten Sinjai. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi, observasi partisipasi dilakukan dengan peneliti menjalin hubungan baik dengan masyarakat sehingga bisa melihat langsung bagaimana kehidupan masyarakat tersebut. Dengan demikian, calon peneliti mengharapkan data-data yang dirahasiakan informan akan dapat diungkap. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara yang proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan alat yang dinamakan *interview*



*guide* (panduan wawancara). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak *Mustahik* (penerima zakat produktif) dan BAZNAS Kabupaten Sinjai. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life Histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Material

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, zakat produktif berupa bantuan modal usaha yang diberikan oleh lembaga BAZNAS mampu membantu mustahik mengembangkan usaha yang dimiliki. Semua mustahik menggunakan bantuan tersebut untuk menambah stok barang dagangan, membeli peralatan usaha, melakukan rehab ringan terhadap tempat usaha, serta meningkatkan kualitas produk yang dijual. Perubahan ini berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Mustahik yang sebelumnya hanya memperoleh pendapatan dalam jumlah kecil mulai mengalami peningkatan penghasilan secara bertahap. Pendapatan yang meningkat membuat masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga dengan lebih baik.

“...Alhamdulillah sangat membantu pak, untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari secara keseluruhan tapi sangat membantu kesulitan keuangan keluarga kami.

“...Ada peningkatan pendapatan yang kami dapatkan, meskipun tidak banyak tapi sedikit demi sedikit kami kumpul dan kami putar Kembali sebagai modal. Sekarang jualan kami bisa lebih banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saddia dan Jusmawati, diketahui bahwa program bantuan modal usaha sangat membantu mereka dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Dia mengungkapkan bahwa sebelum memperoleh bantuan zakat produktif, ia hanya mampu menjual barang dagangan dalam jumlah sedikit karena keterbatasan modal. Namun setelah mendapatkan bantuan modal usaha, ia dapat menambah variasi barang dagangan sehingga jumlah pembeli meningkat dan keuntungan yang diperoleh juga bertambah. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh penerima zakat lainnya yang menyatakan bahwa bantuan zakat produktif membuat usaha kecil yang dijalankannya dapat bertahan bahkan berkembang di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Peningkatan pendapatan menjadi salah satu dampak ekonomi yang paling dirasakan oleh masyarakat penerima zakat produktif. Sebelum menerima bantuan, sebagian besar mustahik hanya memperoleh penghasilan yang tidak menentu setiap harinya. Namun setelah memperoleh modal usaha, pendapatan mereka mulai meningkat secara bertahap. Pedagang kecil yang sebelumnya hanya mampu menjual barang dalam jumlah terbatas mulai mampu meningkatkan jumlah dagangan dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Begitu pula dengan pelaku usaha kecil lainnya yang mengalami peningkatan hasil usaha karena adanya tambahan modal

yang membantu kelancaran operasional usaha mereka. Bahkan ada di antara mustahik yang bisa memperluas jangkauan pasarnya.

## **Dampak Spiritual**

Zakat produktif merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan material mustahik, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan spiritual penerimanya. Dalam pelaksanaannya, zakat produktif diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha dan pendampingan usaha, serta bagian dari pembinaan keagamaan yang bertujuan untuk membantu mustahik mencapai kemandirian hidup secara ekonomi dan spiritual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif mampu memberikan perubahan positif terhadap pola pikir, perilaku keagamaan, serta kualitas spiritual mustahik dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu dampak utama zakat produktif terhadap kesejahteraan spiritual mustahik adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah. Sebelum menerima bantuan zakat produktif, sebagian mustahik mengaku sering melalaikan ibadah akibat kesibukan mencari nafkah dan tekanan ekonomi yang dialami. Kondisi ekonomi yang sulit membuat mereka lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan menjalankan aktivitas keagamaan secara optimal.

Bantuan modal usaha yang diberikan mampu membantu mereka mengembangkan usaha kecil sehingga pendapatan menjadi lebih stabil. Dengan meningkatnya pendapatan, mustahik merasa lebih tenang dan memiliki waktu yang lebih baik untuk melaksanakan ibadah seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, mengikuti pengajian, serta menjalankan ibadah sunnah lainnya.

"...Saya berterima kasih kepada BAZNAS dengan adanya program ini, sangat membantu keluarga kami. Pendapatan kami meningkat, sehingga memotivasi untuk lebih meningkatkan ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan ibadah lainnya. Alhamdulillah kami bisa lebih tenang.

Dari hasil wawancara dengan beberapa mustahik, mayoritas di antara mereka menyampaikan bahwa zakat produktif memiliki dampak positif bagi spiritual mereka khususnya dalam pelaksanaan ibadah wajib. Program zakat produktif yang disertai pembinaan rohani memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan bantuan konsumtif semata. Mustahik merasa lebih dihargai dan diperhatikan karena Mustahik merasa bersyukur karena masih ada pihak yang membantu dan memperhatikan kondisi mereka. Rasa syukur tersebut diwujudkan melalui peningkatan ibadah, perilaku yang lebih baik, semangat untuk membantu orang lain ketika sudah mampu serta memiliki rasa optimis dalam menjalani kehidupan, serta meningkatkan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt.

"...Dengan adanya zakat produktif ini, kami sekeluarga lebih termotivasi lagi menjalankan ibadah, mengikuti kegiatan keagamaan dan juga lebih banyak waktu yang bisa diluangkan untuk keluarga, saling berbagi dan mendidik mereka.

Hasil wawancara dengan Sry Wahyuni menunjukkan bahwa dampak zakat produktif sangat dirasakan oleh keluarga mereka khususnya untuk menjalankan ibadah bagi semua anggota keluarganya, mengikuti kegiatan keagamaan dan juga waktu yang diluangkan mendidik anak di rumah lebih banyak lagi. Hal ini mencerminkan lingkungan keluarga yang baik. Lingkungan keluarga yang baik juga tercermin dari adanya keteladanan yang diberikan oleh orang tua. Anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat setiap hari. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan spiritual adalah melalui penyediaan fasilitas dan sarana peribadatan yang memadai. Pemerintah dapat memfasilitasi pembangunan masjid, mushala, lembaga pendidikan Islam, serta berbagai sarana keagamaan lainnya yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas ibadah dengan baik. Ketersediaan fasilitas tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban agama dan memperkuat kehidupan spiritual mereka. Semakin mudah akses masyarakat terhadap fasilitas keagamaan, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan ajaran Islam.

“...Akses kami untuk beribadah khususnya di masjid sangat dekat dan mudah dijangkau. Kegiatan keagamaan juga sering dilakukan misal pengajian dan ceramah agama. Kami lebih sering terlibat dan aktif dalam kegiatan tersebut.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan spiritual masyarakat. Penguatan lembaga pengelola zakat serta regulasi yang mendukung penghimpunan dan pendistribusian dana zakat secara profesional dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban agama. Ketika masyarakat semakin aktif dalam berzakat dan berbagi kepada sesama, maka tidak hanya kesejahteraan material yang meningkat, tetapi juga kualitas spiritual mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

## **Dampak Sosial**

Model CIBEST dibangun berdasarkan pemahaman bahwa kesejahteraan tidak hanya berupa kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga dapat berupa kesejahteraan spiritual yang ditandai dengan tingginya kualitas keimanan dan pelaksanaan ajaran agama. Akan tetapi dalam Islam, kesejahteraan dipandang sebagai keseluruhan aspek bukan hanya material tetapi juga aspek spiritual, bukan hanya individu tetapi juga sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif yang dilaksanakan lembaga pengelola zakat mampu memberikan perubahan sosial yang nyata dalam kehidupan mustahik.

## **Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Sosial dari Aspek Hifz al-Din**

Hifz al-din atau menjaga agama merupakan salah satu tujuan utama Maqasid Al-Shariah. Dalam konteks zakat produktif, kesejahteraan sosial tidak hanya diukur

dari peningkatan ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kualitas ibadah dan kehidupan religius mustahik. Berdasarkan hasil penelitian, zakat produktif memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan ibadah mustahik karena kondisi ekonomi yang lebih stabil membuat mereka lebih tenang dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Sebelum menerima bantuan zakat produktif, sebagian mustahik mengalami kesulitan ekonomi yang menyebabkan mereka lebih fokus mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

“...Alhamdulillah ada peningkatan ibadah yang kami lakukan, ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah swt, jadi sebagai wujud syukur dan terima kasih kami, ibadah lebih ditingkatkan lagi. Kami juga berterima kasih kepada BAZNAS karena kami yang diberikan bantuan ini padahal banyak orang yang membutuhkan.

“...Saya sangat bersyukur kepada Allah swt karena memberikan saya dan keluarga bantuan ini, manfaatnya sangat saya rasakan sekeluarga, bantuan ini mendorong kami lebih giat dalam beribadah.

Program zakat produktif juga mendorong terbentuknya perilaku sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti sikap jujur, amanah, disiplin, dan saling membantu antar sesama masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang harmonis. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat kehidupan spiritual dan religius masyarakat.

## **Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Sosial dari Aspek Hifz al-Nafs**

Hifz al-nafs atau menjaga jiwa berkaitan dengan upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia agar dapat hidup secara layak, aman, dan bermartabat. Berdasarkan hasil penelitian, zakat produktif memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial mustahik dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan. Peningkatan pendapatan tersebut memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup mustahik. Mereka mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara lebih baik, memperoleh akses layanan kesehatan, serta menciptakan lingkungan hidup yang lebih layak. Beberapa mustahik juga menyatakan bahwa mereka tidak lagi merasa cemas terhadap kebutuhan hidup sehari-hari karena usaha yang dijalankan mulai memberikan hasil yang stabil.

“...Masyarakat sangat mendukung kami dengan adanya program ini, tanggapan mereka sangat baik, kami juga merasa senang dan dihargai karena bisa membantu mereka dan memudahkan mereka berbelanja. Di tempat ini memang tidak ada yang menjual jadi masyarakat tidak perlu jauh belanja kecuali memang barang-barang tertentu yang tidak kami jual.

Hasil wawancara dengan dengan jusmawati menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki dampak yang lebih luas, bukan hanya pada aspek ekonomi atau pendapatan mereka, tetapi lebih dari itu, interaksi dan hubungan sosial mereka juga lebih harmonis. Kehadiran program ini bukan hanya berdampak pada mustahik tetapi bagi masyarakat sekitar juga ikut merasakan dampaknya.

## **Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Sosial dari Aspek Hifz al-Aql**

Hifz al-aql atau menjaga akal berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan berpikir masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, zakat produktif memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran pendidikan dan pengembangan kemampuan mustahik. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas mustahik mulai menyadari pentingnya pendidikan sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup keluarga. Pendapatan usaha yang meningkat memungkinkan mereka membayar biaya sekolah, membeli perlengkapan pendidikan, dan mendukung kegiatan belajar anak-anak. Program zakat produktif juga memberikan dampak terhadap peningkatan wawasan dan pola pikir mustahik. Selain itu, peningkatan pendidikan dan pengetahuan turut memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Mustahik menjadi lebih aktif dalam kegiatan sosial, lebih terbuka terhadap perubahan, dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga mendorong perkembangan intelektual dan sosial masyarakat.

“...Bantuan ini sangat berarti bagi keluarga saya. Sebelumnya usaha saya berhenti karena kehabisan modal. Modal yang saya gunakan untuk usaha jualan, digunakan untuk memperbaiki rumah. Sekarang dengan bantuan ini saya bisa menjalankan kembali usaha. Anak saya 8 orang dan semuanya sekolah. Suami saya merantau mencari nafkah dan saya menjalankan usaha ini kembali untuk membantu membiayai Pendidikan anak-anak saya, minimal untuk kebutuhan sehari-hari.

Dari hasil wawancara dengan Sry Wahyuni diketahui bahwa zakat produktif memberikan dampak yang sangat baik bukan hanya dirasakan oleh individu tetapi keluarga secara umum. Program ini mampu menghidupkan kembali salah satu usaha yang menjadi tumpuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan mereka selama ini. Hasilnya bukan hanya dampak ekonomi, spiritual tetapi juga dampak sosial yang mereka rasakan.

## **Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Sosial dari Aspek Hifz al-Nasl**

Hifz al-nasl merupakan salah satu tujuan utama Maqasid Al-Shariah yang berkaitan dengan upaya menjaga keturunan dan keberlangsungan generasi manusia. Dalam perspektif Islam, menjaga keturunan tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberlangsungan hidup secara biologis, tetapi juga mencakup pemeliharaan kualitas generasi melalui pendidikan, kesehatan, pembinaan moral, dan terciptanya keluarga yang harmonis. Berdasarkan hasil wawancara, mustahik yang mengalami peningkatan kesejahteraan cenderung lebih aktif membimbing anak-anak mereka dalam kegiatan keagamaan seperti mengaji, shalat berjamaah, dan mengikuti kegiatan keagamaan. Orang tua memiliki waktu yang lebih baik untuk mendampingi anak-anak karena tekanan ekonomi yang sebelumnya sangat berat mulai berkurang. Pendidikan agama dalam keluarga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas generasi. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius dan harmonis cenderung memiliki perilaku sosial yang lebih baik, disiplin, dan

bertanggung jawab. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berdampak pada kesejahteraan material keluarga, tetapi juga membantu membentuk generasi yang memiliki akhlak dan moral yang baik. Dari aspek kesehatan keluarga, zakat produktif juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik. Sebelum memperoleh bantuan zakat produktif, sebagian keluarga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan kesehatan akibat keterbatasan biaya. Kondisi tersebut menyebabkan anggota keluarga jarang melakukan pemeriksaan kesehatan atau membeli obat-obatan yang diperlukan. Namun setelah kondisi ekonomi membaik, keluarga mulai mampu memenuhi kebutuhan kesehatan secara lebih baik.

"...Alhamdulillah kebutuhan sehari-hari sudah tercukupi dengan baik, saya bisa lebih tenang dan lebih banyak waktu untuk mendidik anak. Di samping itu juga bisa lebih membantu biaya pengobatan keluarga saya. Kami juga bisa lebih banyak bersosialisasi dengan tetangga.

Peningkatan pendapatan memungkinkan keluarga menyediakan makanan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang lebih layak. Kondisi kesehatan yang baik sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas generasi. Anak-anak yang sehat memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang secara optimal baik dalam pendidikan maupun kehidupan sosial. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa zakat produktif membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial keluarga mustahik dalam masyarakat.

## **Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Sosial dari Aspek Hifz al-Mal**

Hifz al-mal merupakan salah satu tujuan utama Maqasid Al-Shariah yang berkaitan dengan upaya menjaga, mengelola, dan memanfaatkan harta secara baik dan halal demi terciptanya kesejahteraan hidup manusia. Dalam perspektif Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk kemaslahatan individu maupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, zakat produktif memberikan dampak yang cukup baik terhadap peningkatan kesejahteraan sosial mustahik, khususnya dalam aspek ekonomi dan pengelolaan harta.

Hasil wawancara dengan Ibu jismawati menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan keluarga mustahik secara bertahap. Pendapatan yang sebelumnya tidak menentu mulai mengalami peningkatan sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara lebih layak.

"...Sebelumnya barang yang saya jual sangat terbatas karena kurangnya modal, alhamdulillah setelah menerima zakat produktif, barang yang saya jual lebih banyak dan bervariasi sehingga lebih banyak yang membeli dan hasilnya juga lebih meningkat. Keuntungan yang saya dapatkan selain untuk membantu biaya kebutuhan sehari-hari sebagian juga dijadikan modal untuk menambah stok jualan.

Peningkatan ekonomi tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan sosial keluarga mustahik. Dalam aspek kesejahteraan sosial, peningkatan pendapatan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat. Mustahik yang

sebelumnya mengalami kesulitan ekonomi mulai mampu memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan anak, biaya kesehatan, serta kebutuhan sosial lainnya. Kondisi tersebut menciptakan rasa aman dan ketenteraman dalam kehidupan keluarga sehingga hubungan sosial antar anggota keluarga menjadi lebih harmonis.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan mengenai dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif model CIBEST berbasis Masalah pada penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Sinjai disimpulkan sebagai berikut:

- A. Dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan material, spiritual dan sosial sangat baik. Dari aspek material mampu meningkatkan pendapatan mustahik secara bertahap dan hal ini sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini dirasakan oleh semua mustahik. Dari aspek spiritual, zakat produktif mampu meningkatkan ibadah mayoritas mustahik, seperti pelaksanaan shalat, puasa dan zakat baik individu maupun keluarga. Meskipun hal ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama masing-masing mustahik, tetapi secara keseluruhan mampu memberikan dampak positif terhadap kehidupan spiritual mereka. Dari aspek sosial yang diukur dengan konsep Maqasid Al-Shariah secara keseluruhan juga mampu memberikan dampak positif. Dari aspek hifz al-din (menjaga agama), mustahik mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Hifz al-nafs (menjaga jiwa), mustahik mampu mengakses layanan Kesehatan dengan lebih baik. Hifz al-aql (menjaga akal), mustahik mampu mengakses Pendidikan yang lebih baik. Hifz al-mal (menjaga harta), mustahik mampu meningkatkan pendapatan, mengelola dan memanfaatkan dengan lebih baik.
- B. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sinjai telah memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan mustahik. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Di antaranya adalah Tidak adanya pelatihan yang dilakukan kepada mustahik untuk pengembangan dan pengelolaan usaha, pendampingan yang dilakukan belum berjalan maksimal, keterbatasan kualitas SDM mustahik, rendahnya literasi keuangan dan kewirausahaan serta terbatasnya dana zakat yang dialokasikan untuk program zakat produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Nur, 'Zakat Produktif Dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah', 5 (2025)
- Akbar, Yusril Firmansyah, 'Analisis Tingkat Kemiskinan Mustahik Zakat Produktif Di Kabupaten Probolinggo : Cibest Approach Pascasarjana Uin Khas Jember Juni 2024', 2024

- Amaliah, Ridha, and Rabiatal Adawiyah, 'Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kemandirian Mustahik Melalui Usaha Penggemukan Sapi (Studi Pada BAZNAS Kota Balikpapan) Ridha', *Jesm: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1 (2022), 115–21
- Ariyani, Santi, and Ach Yasin, 'Analysis of the Impact of Productive Zakah on the Welfare of Mustahik with the CIBEST Method', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5 (2022), 115–28
- Beik, Irfan Syauqi, and Caesar Pratama, 'Zakat Impact on Poverty and Welfare of Mustahik : A CIBEST', 2015, 1–12
- Fauzi, Fahmi, 'Zakat Produktif: Tinjauan Literatur Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Productive Zakat : Literature Review and Implications for Economic Development in Indonesia, 2 (2025), 19–28
- Hamdi, Bahrul, 'Masalah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, As Syatibi Dan Najmuddin Al Thufi)', *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 02 (2017)
- Hamdi, Heny Lutfiana, 'Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sumenep Dengan Model CIBEST)', *Tesis*, 2021, 1–107
- Hendriyani, Yeni, 'Analisis Konsep Mashlahah Dalam Teori Konsumsi Yeni Hendriyani Institut Agama Islam Persis Bandung', *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah (Ekspektasy)*, 2 (2010), 80–87 <doi: <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v2i02.235DOI>: <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v2i02.235>>
- Jumardi, St. Hadijah Wahid, Heri Irawan, and Srianti Permata, 'Analisis Peran Unit Pengelola Zakat Berbasis Desa Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat', *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8 (2023), 180–98 <<https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2290>>
- Kasmianti et al, 'Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi', 32 (2021), 167–86
- PSAK 56, 'Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi', *Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun*, II (2015), 17–18
- Puspaningrum, Nurani, Jati Prihantono, Universitas Muhammadiyah Kudus, Jalan Ganesha, and Indonesia Email, 'Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam', 4 (2023), 80–90
- Putra, Trisno Wardy, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham, 'Islamic Social Finance And Poverty Alleviation Efforts (Contextual Al-Qur'an Tafsir Study)', *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 6 (2024), 165–80 <<https://doi.org/10.24256/kharaj.v6i2.5082>>
- Putri, Novi atika, and muhammad aji Purwanto, 'Journal of Sharia Economics', *Journal of Sharia Economics*, 6 (2024), 263–73 <<http://dx.doi.org/10.35896/jse>>
- Putro, Heru Cahyono, 'Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Akuntansi Dengan Metodologi Pendekatan Kualitatif', *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4 (2023), 806–13



<<https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.4087>>

- Rahmad Hakim, Muslikhati, Mochamad Novi Rifa'i, 'Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang', *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4 (2020), 84–100 <<https://doi.org/10.22236/alurban>>
- Rona Febriana, Baiq, Akhmad Jufri, and Moh Huzaini, 'Efektivitas Zakat Produktif Program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah', *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 1 (2023), 186–91 <<https://doi.org/10.57096/hawalah.v1i4.23>>
- Sa'diyah, Mahmudatus, Asep Gugun Gumilar, and Edi Susilo, 'Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (2021), 373 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>>
- Sosebi, Bisnis Islam, 'Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Distribusi Zakat Produktif Pada Baznas Provinsi Bengkulu', 3 (2023), 127–37
- Teori, Dalam, Istinbat Hukum, and Imam Syafi, 'Pengertian Al-Mashlahah Al-Mursalah', 1991
- Tila, Laba, Nur Iman Hakim Al Faqih, and Umi Fajar Madani Masitoh, 'Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik', *Jurnal Labatila*, 3 (2020), 27–61 <<https://doi.org/10.33507/lab.v3i02.238>>
- Yasin, Ach, and Santi Ariyani, 'Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatan Cibest', *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5 (2022), 115–28 <<https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2481>>
- Yesidora, Amelia, 'Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Di Era Kontemporer', *Katadata.Id*, 5 (2024), 45–58